



PENETAPAN

Nomor 694/Pdt.P/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

**M. ILYAS, S.Pd**, Laki-laki, Tempat/Tanggal. Lahir Ujung Pandang, 30 Maret 1971, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Daya Raya No.15 RT 004 RW 007, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, disebut sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;

Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan bertanggal 14 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan register Nomor 694 / Pdt.P / 2024 / PN Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON pada hari tanggal 29 Nopember 1998 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **MULIATI** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/09/XII/1998;
2. Bahwa dari pernikahan PEMOHON dengan **MULIATI** tersebut telah lahir anak yang bernama **AKMAL NAUFAL ILYAS** lahir di Makassar pada tanggal 12 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2010.035711 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
3. Bahwa istri PEMOHON yang bernama **MULIATI** mempunyai ibu yang bernama **DALIMA** (ibu mertua PEMOHON) yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2023 sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Kematian Nomor : 7371-KM-17102024-0008;

Mks

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor.694/Pdt.P/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ibu dari istri PEMOHON (ibu mertua PEMOHON) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 67 kepada Ahli Warisnya yaitu istri PEMOHON;
5. Bahwa sebelum meninggalnya ibu dari istri PEMOHON (ibu mertua PEMOHON), telah lebih duluan meninggal istri PEMOHON **MULIATI** yang meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor: 7371-KM-12072021-0003;
6. Bahwa sepeninggalan istri PEMOHON, meninggalkan Ahli Waris yaitu PEMOHON sendiri **M. ILYAS., S.Pd** dan anak PEMOHON yaitu **AKMAL NAUFAL ILYAS**;
7. Bahwa saat ini tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 67 tersebut akan dijual untuk kepentingan bersama para ahli waris;
8. Bahwa dikarenakan anak PEMOHON yang bernama **AKMAL NAUFAL ILYAS** masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut diperlukan penetapan Perwalian dari pengadilan Negeri dimana PEMOHON berdomisili;
9. Bahwa domisili hukum PEMOHON yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa permohonan ini agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON selaku Ayah sekaligus **wali** dari anak yang masih dibawah umur, yaitu **AKMAL NAUFAL ILYAS** lahir di Makassar pada tanggal 12 Oktober 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7371.AL.2010.035711 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
3. Memberikan izin kepada PEMOHON selaku wali dari anak **AKMAL NAUFAL ILYAS** untuk melakukan perbuatan hukum atas harta waris ibu dari istri PEMOHON (ibu mertua PEMOHON) yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 67;

Mks

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor.694/Pdt.P/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan Surat Permohonan, Pemohon menyatakan ada perbaikan Surat Permohonan, yaitu pada posita angka 2 setelah kata *tersebut* ditambahkan *telah lahir anak pertama NURFADHILAH ILYAS di Makassar pada tanggal 18 Agustus 2000*, posita angka 6 tertulis *PEMOHON sendiri M. ILYAS, S.Pd (dicoret)*, setelah tertulis *AKMAL NAUFAL ILYAS* ditambahkan dan *NURFADHILAH ILYAS*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy bermeterai, yaitu:

1. Kartu Keluarga No.7371111104190046, Kepala Keluarga M.ILYAS tertanggal 25-04-2019,-----**(bukti P-1);**
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 7371113003710002, atas nama M.ILYAS, S.Pd tertanggal 03-10-2020-----**(bukti P-2);**
3. Kutipan Akta Nikah Nomor 173/09/XII/1998, tertanggal 08-12-1998-----  
-----**(bukti P-3);**
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor.7371.AL.2010.033335711 a.n. AKMAL NAUFAL ILYAS, tertanggal 02-11-2010,-----**(bukti P-4);**
5. Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-12072021-0003 a.n. MULIATI tertanggal 13-07-2021-----**(bukti P-5);**
6. Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 01-10-2024-----**(bukti P-6);**
7. Surat Pernyataan Penjualan Tanah Waris tertanggal 01-10-2024 **(bukti P-7);**
8. Sertifikat Hak Milik No 67, Surat Ukur No. 493/1982 tertanggal 04-02-1982, Luas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) terletak di Desa Nepo, Kampung Lanrae, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Daerah Tingkat II Barru An. DALIMA BIN BACO KORO, tertanggal 04-02-1982-----**(bukti P-8);**
9. Kutipan Akta Kematian Nomor 7311-KM-171020241-0008 a.n. IDALIMA tertanggal 18-10-2024-----**(bukti P-9);**

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi yang bernama: IRMAYANTI, S.Pd dan NURAENI, yang telah memberikan keterangannya dibawah disumpah dipersidangan sebagai berikut :

Saksi 1 : IRMAYANTI, S.Pd ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor.694/Pdt.P/2024/PN

Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan MULIATI menikah di Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon dan MULIATI dikaruniai anak yang bernama NURFADHILAH ILYAS berumur 24 tahun dan AKMAL NAUFAL ILYAS bersekolah SMP;
- Bahwa MULIATI meninggal dunia 4 (empat) tahun yang lalu di Makassar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mewakili anak Pemohon yang bernama AKMAL NAUFAL ILYAS (wali) yang belum dewasa untuk perbuatan jual beli tanah;
- Bahwa 4 (empat) saudara MULIATI tidak keberatan atas perbuatan jual beli tanah tersebut;

Saksi 2 : NURAENI;

- Bahwa Pemohon dan MULIATI menikah di Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon dan MULIATI dikaruniai anak yang bernama NURFADHILAH ILYAS berumur 24 tahun dan AKMAL NAUFAL ILYAS bersekolah SMP;
- Bahwa MULIATI meninggal dunia 4 (empat) tahun yang lalu di Makassar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mewakili anak Pemohon yang bernama AKMAL NAUFAL ILYAS (wali) yang belum dewasa untuk perbuatan jual beli tanah;
- Bahwa 4 (empat) saudara MULIATI tidak keberatan atas perbuatan jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 menentukan bahwa selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Mks

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor.694/Pdt.P/2024/PN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan bukti P-2, maka Pengadilan Negeri Makassar mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka setelah Hakim memeriksa alasan dan kepentingan pokok surat Permohonan Pemohon, ternyata Permohonan Pemohon tersebut mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan sebagaimana tersebut di atas (bukti P-1 sampai dengan P-9) yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu saksi IRMAYANTI, S.Pd dan NURAENI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka menurut Hakim telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama MULIATI secara sah pada tanggal 29 November 1998 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 173/09/XII/1998, tertanggal 08-12-1998;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan MULIATI, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama NURFADHILAH ILYAS, perempuan, Lahir di Makassar tanggal 18 Agustus 2000 dan AKMAL NAUFAL ILYAS, Laki-laki, Lahir di Makassar tanggal 12 Oktober 2010;
- Bahwa istri Pemohon, yaitu MULIATI telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2021 di Makassar dan DALIMA atau IDALIMA (orangtua MULIATI) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023 di Kabupaten Barru;
- Bahwa IDALIMA atau DALIMA dan MULIATI telah meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No 67, Surat Ukur No. 493 / 1982 tertanggal 04-02-1982, Luas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) terletak di Desa Nepo, Kampung Lanrae, Kecamatan Mallusetasi,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah Tingkat II Barru An. DALIMA BIN BACO KORO, tertanggal 04-02-1982;

- Bahwa 4 (empat) saudara MULIATI, yaitu SAHRA, MARYAM, ST.PATIMA dan RASMAH, anak Pemohon yaitu NURFADHILAH ILYAS (dewasa), dan AKMAL NAUFAL ILYAS (belum dewasa) yang hidupnya satu rumah dengan Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 67, Surat Ukur No. 493 / 1982 tertanggal 04-02-1982, Luas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) terletak di Desa Nepo, Kampung Lanrae, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Daerah Tingkat II Barru An. DALIMA BIN BACO KORO, tertanggal 04-02-1982 tetapi terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan yang selengkapnya termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan serta permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat RBg dan pasal-pasal dari ketentuan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon M. ILYAS, S.Pd selaku orang tua bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama AKMAL NAUFAL ILYAS, Laki-laki, Lahir di Makassar tanggal 12 Oktober 2010 yang saat ini belum dewasa untuk mengurus dan menandatangani surat-surat proses jual beli atas sebidang tanah, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No 67, Surat Ukur No. 493 / 1982 tertanggal 04-02-1982, Luas 7000 M2 (tujuh ribu meter persegi) terletak di Desa Nepo, Kampung Lanrae, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Daerah Tingkat II Barru An. DALIMA BIN BACO KORO, tertanggal 04-02-1982;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 ( seratus tiga puluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami : Luluk Winarko S.H., selaku Hakim berdasarkan Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 694/Pdt.P/2022/PN Byw tanggal 18

Mks

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor.694/Pdt.P/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Erna Harun, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Erna Harun, S.H.

Luluk Winarko, S.H.

## Perincian Biaya :

Meterai	: Rp.10.000,00
Redaksi	: Rp.10.000,00
PNBP Pendaftaran	: Rp.30.000,00
Biaya Proses	: Rp.70.000,00
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Mks

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor.694/Pdt.P/2024/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)